



KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS KESEHATAN



Jl. H. Agus Salim Painan

Telp/Fax : (0756) 21218

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESIR SELATAN

Nomor : 800 / 587 / SK / DINKES / III / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TAPAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2022**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan mendapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 yang bertujuan untuk membantu pendanaan kegiatan fisik bidang kesehatan sesuai prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- b. Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan dan kesesuaian pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2022 per subbidang dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, diperlukan pemantauan dan monitoring evaluasi sesuai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Pemantau dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Tapan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indionesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan)Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4575(;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fizik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Pembentukan Tim Pemantau dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim Pemantau dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Pemantau dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah :

1. Melakukan pemantuan aspek teknis kegiatan, yaitu:
 - a. Pemantauan kesesuaian pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan per subbidang dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan dan terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Pemantauan ketepatan waktu hasil pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
 - c. Pemantauan pemenuhan target dan sasaran hasil pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan terhadap target cakupan keluaran dan target capaian hasil jangka pendek;
2. Melakukan pemantauan aspek keuangan, yaitu:
 - a. realisasi penyerapan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan per subbidang;
 - b. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran; dan
 - c. Permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan terhadap:
 - a. Evaluasi pencapaian keluaran dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan target dan sasaran keluaran yang telah ditetapkan; dan
 - b. Evaluasi dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

4. Menyusun rencana kerja dan anggaran Dana alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2023.
5. Melaksanakan pembahasan dan Desk Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dengan Lembaga Kementerian Kesehatan RI.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantau dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 berpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang melekat pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Painan, 31 Maret 2022
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan



dr. H. Syahrizal Antoni, SY, MPH
NIP. 19701104 200012 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800 / 507 /SK / DINKES /III / 2022

TANGGAL : 31 Maret 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022.

TIM PEMANTAU DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| I | Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Kesehatan |
| II | Koordinator | : | Sekretaris |
| III | Tim Pemantau dan Evaluasi | : | 1. Kabid SDK
2. Kabid Yankes
3. Kabid Kesmas
4. Kabid P2P
5. Direktur RSUD Tapan |
| | Anggota | : | |
| | 1. Pelaksanaan Kegiatan Bangunan Fisik Bangunan, Sarana dan Prasarana serta Alat Kesehatan dan BHP | : | Kasie/Pejabat Fungsional Sarana dan Prasarana |
| | 2. Pelaksanaan Penyediaan Obat dan BMHP | : | Kasie/Pejabat Fungsional Farmakmin |
| | 3. Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana RSUD Tapan | : | Kasie Penunjang RSUD Tapan |
| | 4. Sub Bidang Penguatan Penurunan AKI dan AKB (Penguatan PSC 119 dan Telekonsultasi) | : | 1. Kasie/Pejabat Fungsional Kesga, KB dan Gizi
2. Fungsional Pelaksana Kesga |
| | 5. Sub Bidang Penguatan Penurunan Stunting (Antropometri) | : | 1. Kasie/Pejabat Fungsional Kesga, KB dan Gizi
2. Fungsional Pelaksana Gizi |

6. Sub Bidang Pengendalian Penyakit (BHP cartridge TCM dan BMHP Gula Darah) :
 1. Kasie/Pejabat Fungsional Surveillance Kesehatan.
 2. Fungsional Pelaksana Surveillance dan Bencana
7. Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan (Pengadaan Prasarana Puskesmas : Pusling Roda 2, Prasarana Listrik dan Air Bersih) :
 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
 2. Kasie/Pejabat Fungsional Sarana dan Prasarana.
 3. Kasie/Pejabat Fungsional Mutu dan Akreditasi Puskesmas.
8. Sub Bidang Peralatan Kesehatan Puskesmas :
 1. Kasie/Pejabat Fungsional Yankes Primer dan Tradisional
 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
 3. Fungsional Pelaksana Barang dan Aset.
9. Sub Bidang Peralatan Kesehatan RSUD Tapan :
 1. Ka. Subbag TU RSUD Tapan
 2. Kasie Penunjang RSUD Tapan.
 3. Kasie Perawatan RSUD Tapan.
- VI Sekretariat :
 1. Kasubbag / Pejabat Fungsional Perencanaan dan Pelaporan.
 2. Staf/Fungsional Pelaksana Pelaporan

31 Maret 2022
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Pesisir Selatan

dr. H. Syahrizal Antoni, SY, MPH
NIP. 19701104 200012 1 001